




**QANUN**  
**KABUPATEN BIREUEN**  
**NOMOR 13 TAHUN 2005**  
**TENTANG**  
**PERUBAHAN PERTAMA QANUN KABUPATEN BIREUEN**  
**NOMOR 47 TAHUN 2002 TENTANG**  
**RETRIBUSI UANG LEGES**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**  
**DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**


**BUPATI BIREUEN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat, maka tarif Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 47 Tahun 2002 tentang Retribusi Uang Leges tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kemampuan perekonomian masyarakat saat ini, sehingga perlu dilakukan perubahan;
  - b. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dalam suatu Qanun.


- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);

2. Undang ..... 

2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
3. Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);
4. Undang-undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3897);
5. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3963);
6. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
7. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4134);

8. Undang .....

8. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
9. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);

14. Keputusan .....

14. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk-produk Hukum Daerah;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2001 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;

23. Keputusan .....

23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130-67 Tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten dan Kota;
25. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 47 Tahun 2002 tentang Retribusi Uang Leges.

**Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BIREUEN  
dan  
BUPATI BIREUEN**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : QANUN KABUPATEN BIREUEN TENTANG PERUBAHAN PERTAMA  
QANUN KABUPATEN BIREUEN NOMOR 47 TAHUN 2002 TENTANG  
RETRIBUSI UANG LEGES.**

**Pasal I**

Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 47 Tahun 2002 tentang Retribusi Uang Leges (Lembaran Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2002 Nomor 52), diubah sebagai berikut :

- A. Pasal 4 angka Romawi I angka 4, 5 dan 10 huruf c, angka Romawi II angka 2 dan 7, angka Romawi III angka 2 huruf a dan b dan angka Romawi VI, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal ..... 

### Pasal 4

#### I. Setiap Surat Keputusan tentang Izin :


- |  |     |         |
|--|-----|---------|
| 4. Turunan Surat Keputusan tentang Pembebasan/Keringanan Pembayaran Pajak/Retribusi Daerah sebesar ..... | Rp. | 1.500,- |
| 5. Surat Keputusan tentang Pencatatan Kelahiran sebesar .....  | Rp. | 1.500,- |
| 10. Kutipan Surat Keputusan Izin Penangkapan Ikan :  |     |         |
| c. Motor Tempel sebesar .....  | Rp. | 1.500,- |

#### II. Setiap Surat Keterangan / Rekomendasi :

- |  |     |         |
|--|-----|---------|
| 2. Surat Keterangan Dokter, Surat Keterangan Berkelakuan Baik, Surat Keterangan Pindah dan sebagainya sebesar..... | Rp. | 1.500,- |
| 7. Rekomendasi untuk Adopsi/Pengakuan Anak sebesar .....   | Rp. | 2.000,- |

#### III. Setiap Pengesahan / Legalisasi :

- |   |     |         |
|---|-----|---------|
| 2. Pengesahan salinan/foto copy Surat-surat per rangkap/per eksemplar oleh: |     |         |
| a. Dinas / Instansi sebesar .....   | Rp. | 1.000,- |
| b. Bupati Kepala Daerah sebesar .....                                       | Rp. | 1.500,- |
| VI. Setiap Kutipan Kohir atau Daftar Pajak Bagi Ketetapan...                | Rp. | 1.000,- |



- B. Pasal 4 angka Romawi VIII dan IX dihapus.
- C. Setelah angka Romawi X ditambah 1 angka Romawi yaitu angka Romawi XI, yang berbunyi sebagai berikut :

- XI. 1. Surat-surat Ketenagakerjaan bidang pembinaan sebesar : Rp. 2.000,-
- Kecuali Kartu Pencari Kerja (AK1) dan perpanjangan AK1 sebesar : Rp. 1.000,-
2. Surat-surat Ketenagakerjaan bidang Pelayanan dan Perizinan sebesar : Rp. 2.000,-

### Pasal II


Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bireuen.

Disahkan di Bireuen  
pada tanggal 14 Maret 2005 M  
5 Shafar 1426 H



Diundangkan di Bireuen  
pada tanggal 15 Maret 2005 M  
6 Shafar 1426 H



**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**QANUN KABUPATEN BIREUEN**  
**NOMOR 13 TAHUN 2005**  
**TENTANG**  
**PERUBAHAN PERTAMA QANUN KABUPATEN BIREUEN**  
**NOMOR 47 TAHUN 2002 TENTANG**  
**RETRIBUSI UANG LEGES**

**I. PENJELASAN UMUM :**

1. Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2002 tentang Retribusi Daerah, maka untuk mewujudkan otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab, Daerah diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri termasuk dalam hal penggalian sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).
2. Bahwa Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 47 Tahun 2002 tentang Retribusi Uang Leges, perlu dilakukan perubahan karena tarif yang diatur didalamnya tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kemampuan perekonomian masyarakat.
3. Bahwa untuk adanya kepastian hukum dalam perubahan tarif pemungutan Retribusi Uang Leges tersebut, perlu ditetapkan dalam suatu Qanun.

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :**

Pasal I dan Pasal II : Cukup jelas.

